



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 11 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 438/H6.1/KEP/HK/2009
TENTANG INTEGRASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN PASCASARJANA
DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran, Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu interdisiplin;
- b. bahwa dalam usaha memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan di Universitas Padjadjaran, dipandang perlu adanya Peraturan yang telah disesuaikan dengan proses pembelajaran;
- c. bahwa ruang lingkup kegiatan yang dimaksud pada butir (a) dimulai dari tahapan input mahasiswa berupa seleksi penerimaan mahasiswa baru, proses perkuliahan dan ujian-ujian, serta output lulusan mahasiswa berupa pelaksanaan wisuda sampai dengan sistem pelaporan yang merupakan evaluasi kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0436/O/1992, tentang Statuta Universitas Padjadjaran;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 116/MPN.A4/KP/2011 tentang pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2011-2015;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 595);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 438/H6.1/KEP/HK/2009 TENTANG INTEGRASI PENGELOLAAN PENDIDIKAN PASCASARJANA DARI PROGRAM PASCASARJANA KE FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, humaniora atau olah raga.
2. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas.
3. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNPAD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Direktur adalah pimpinan tertinggi Pascasarjana.
5. Program Pascasarjana adalah program studi setelah jenjang Sarjana, yang terdiri dari Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).
6. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Dosen pengampu program studi adalah dosen tetap UNPAD yang ditugaskan oleh Fakultas untuk mengelola program studi
8. Dosen pengampu mata kuliah adalah dosen tetap UNPAD yang ditugaskan Pascasarjana atau Fakultas untuk melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah sesuai bidang kompetensinya.

BAB II

Seleksi, Registrasi/Herregistrasi Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan seleksi dikoordinasikan oleh Tim Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP);

- (2) Pelaksanaan kegiatan seleksi penerima beasiswa untuk program pascasarjana dikoordinasikan oleh Pascasarjana;
- (3) Penyusunan substansi wawancara dilakukan secara bersama-sama oleh Pascasarjana dan Fakultas;
- (4) Penetapan hasil kelulusan dilakukan secara bersama-sama oleh Pascasarjana, Fakultas dan Universitas.

Pasal 3

Pelaksanaan Registrasi/Herregistrasi dilaksanakan oleh Universitas dibantu oleh penyelenggara program pascasarjana.

BAB III Matrikulasi dan Prapascasarjana

Pasal 4

- (1) Penetapan materi dan pelaksanaan matrikulasi untuk mahasiswa program pascasarjana yang tidak sebidang ilmu pada strata sebelumnya dilaksanakan oleh pengelola program studi pada Fakultas atau Pascasarjana;
- (2) Pelaksanaan kegiatan prapascasarjana untuk seluruh program studi berupa Kuliah Perdana dilaksanakan oleh Pascasarjana.

BAB IV Penyelenggaraan dan Kurikulum Program Pascasarjana

Pasal 5

- (1) Penetapan dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh pengelola program pascasarjana pada Fakultas atau Pascasarjana;
- (2) Penentuan dan penetapan dosen pengampu mata kuliah dilaksanakan oleh pengelola program pascasarjana pada Fakultas atau Pascasarjana, pembiayaannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (3) Penugasan dosen pengampu program studi ditentukan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Penentuan dan pengangkatan Pembimbing Tesis dan Promotor Disertasi ditetapkan oleh Dekan atau Direktur sesuai dengan pengelolaan program studi dan pembiayaannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (2) Penentuan dan pengangkatan Penelaah naskah tesis dan disertasi ditetapkan oleh Dekan atau Direktur sesuai dengan pengelolaan program studi dan pembiayaannya dibebankan pada DIPA UNPAD.

BAB V PEMBIMBINGAN DAN PELAKSANAAN UJIAN PROGRAM PASCASARJANA

Pasal 7

- (1) Pada Seminar Usulan Penelitian (SUP) S2, penentuan Panitia Ujian dan Tim Penguji melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (2) Pada Ujian Naskah Tesis (UNT) S2, penentuan Panitia Ujian dan Tim Penguji melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (3) Pada Ujian Prakuualifikasi S3, penentuan Panitia Penguji dan Tim Ujian, ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (4) Pada Seminar Usulan Penelitian (SUP) S3, penentuan Panitia Ujian dan Tim Penguji melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (5) Pada Ujian Naskah Disertasi (UND), S3 penentuan Panitia Ujian dan Tim Penguji melalui Surat Keputusan Dekan atau Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD;
- (6) Pada Sidang Promosi Doktor (SPD) S3, penentuan Panitia Ujian dan Tim Penguji melalui Surat Keputusan Direktur yang anggarannya dibebankan pada DIPA UNPAD.

Pasal 8

- (1) Panitia untuk SUP, Prakuualifikasi, UNT, UT, UND dan SPD terdiri dari Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang

- (2) Ketua Sidang untuk SUP, Prakualifikasi, UNT, UT, UND adalah Koordinator Program Studi atau Ketua Tim Pembimbing/Promotor
- (3) Sekretaris Sidang untuk SUP, Prakualifikasi, UNT, UT, UND adalah Sekretaris Program Studi atau Anggota Tim Pembimbing/Promotor
- (4) Panitia Ujian untuk SPD adalah:
Ketua Sidang :
 - a. Rektor, atau
 - b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, atau
 - c. Direktur, atau
 - d. Dekan dengan jabatan fungsional ProfesorSekretaris Sidang
 - a. Dekan, atau
 - b. Wakil Direktur, atau
 - c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, atau
 - d. Koordinator Program Studi

Pasal 9

- (1) Tim penguji SUP, UNT dan UT untuk S2 adalah Tim Pembimbing dan Tim Penelaah;
- (2) Tim penguji SUP untuk S3 adalah Tim Promotor dan Tim Penelaah
- (3) Tim penguji UND dan SPD adalah Tim Promotor, Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor UNPAD;
- (4) Ketentuan mengenai Tim Pembimbing, Tim Promotor, Tim Penelaah, Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor UNPAD diatur dalam Peraturan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Akademik Program Pascasarjana

BAB VI IJAZAH

Pasal 10

- (1) Ijazah program pascasarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas diproses oleh Fakultas masing-masing dengan ditandatangani Rektor dan Dekan;
- (2) Transkrip nilai program pascasarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas diproses oleh Fakultas masing-masing dengan ditandatangani Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan Dekan;
- (3) Ijazah program pascasarjana yang dilaksanakan oleh Pascasarjana diproses oleh Pascasarjana dan ditandatangani Rektor dan Direktur;
- (4) Transkrip nilai program pascasarjana yang dilaksanakan oleh Pascasarjana diproses dengan ditandatangani Wakil Rektor Bidang Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Direktur;

Pasal 11

Penyerahan seluruh Ijazah Program Doktor pada saat Wisuda dilakukan oleh Direktur.

BAB VII Penjaminan Mutu

Pasal 12

- (1) Penerbitan Surat Keputusan Penguji dan Promotor diintegrasikan melalui Sistem Informasi Administrasi Terintegrasi (SIAT);
- (2) Penjaminan mutu untuk penyelenggaraan program pascasarjana dilakukan oleh Pascasarjana bersama-sama Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu.

BAB VIII Ketentuan Penutup

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka ketentuan yang telah diatur dalam SK Rektor Nomor 438/H6.1/Kep/Hk/2009 tentang Integrasi Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana dari Program Pascasarjana ke Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran sejauh telah diatur dalam Peraturan Rektor ini dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 14

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 18 April 2014

REKTOR,



GANJAR KURNIA